



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok E Lt. 3
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253
J A K A R T A 10110

SIARAN PERS
NOMOR: 1869/SP-HMS/01/2021

13 Januari 2021

SIDAK PSBB, WAGUB ARIZA IMBAU PELAKU USAHA DISIPLIN TERAPKAN PEMBATASAN DAN PROTOKOL KESEHATAN

JAKARTA SELATAN - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengadakan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di perkantoran, hotel, apartemen, dan mall di Ciputra World 1 & 2, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/1). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB berjalan maksimal di Provinsi DKI Jakarta pada 11 - 25 Januari 2021.

Dalam kesempatan ini, Wagub Ariza turut didampingi Kadisnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah; Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin; Plt Kadisparekras Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya; dan Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Isnawa Adji.

"Jadi, hari ini saya, atas petunjuk pak Gubernur, kami melakukan pengawasan, peninjauan, dan penindakan beberapa tempat, seperti, mall, hotel, apartemen, dan perkantoran. Alhamdulillah, sejauh penglihatan dan pengetahuan saya, para pelaku usaha sudah cukup baik, disiplin melakukan protokol kesehatan PSBB," kata Wagub Ariza setelah sidak.

Lebih lanjut, Wagub Ariza mengatakan, perkantoran sudah memberlakukan pembatasan pekerja sampai 25 persen. "Di perkantoran, saya lihat ada pembatas-pembatas. Tentu, kami, Satpol PP, Disnaker, Dishub, Dinas Pariwisata, terus melakukan pemantauan," sambungnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah mengawasi 833 tempat. Dari hasil tersebut, Wagub Ariza menyatakan, ada yang dihentikan sementara dan mendapat teguran tertulis. "Selain itu, dari Disnaker melaporkan ada perkantoran yang ditutup, karena terdapat kasus COVID-19 dan melanggar protokol kesehatan," ungkapnya.

Wagub Ariza turut berterima kasih kepada pihak perkantoran, hotel, apartemen, dan restoran yang sudah memperlihatkan kedisiplinan dalam menerapkan pembatasan dan protokol kesehatan selama tiga hari pertama pengetatan PSBB. Kedisiplinan sangat membantu upaya mengurangi dan memutus mata rantai penularan COVID-19.

Pengetatan PSBB tentu berdampak pada pelaku usaha. "Namun, kami minta bersabar dan mari berjuang bersama-sama. Kita pastikan bahwa kasus COVID-19 di Jakarta harus segera menurun," ujarnya.

Wagub Ariza mengingatkan, kasus COVID-19 di Jakarta saat ini masih tinggi. "Hasil hari ini, jumlah kasus sampai 3.476. Ini juga disebabkan testing yang meningkat. Pemprov DKI Jakarta selalu memastikan peningkatan testing," imbuhnya.

Mengenai pemakaman, Wagub Ariza mengungkapkan, penyediaan lahan terus berjalan. Setelah TPU Pondok Rangun dan Tegal Alur hampir penuh, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lahan pemakaman di Rorotan dan Srengseng Sawah. "Di Srengseng Sawah sudah mulai dari kemarin (12/1), sebagian jenazah penderita COVID-19 dimakamkan di Srengseng Sawah. Prinsipnya, kami memastikan bahwa tempat pemakaman bagi masyarakat umum disiapkan," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta juga terus memperhatikan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Wagub Ariza mengakui kapasitas terus menipis. Penambahan rumah sakit rujukan juga terus ditingkatkan. Dari sebelumnya 98 RS, kini menjadi 101 RS rujukan.

Menurut data, sambungnya, 27 sampai 30 persen rumah sakit di bawah Pemprov DKI Jakarta diisi oleh warga non-Jakarta. "Apakah Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi dan lain sekitarnya. Non-Botabek juga ada. Sebagai pemerintah, kami tidak membedakan, siapapun, warga negara, kami akan terima dan layani dengan sebaik mungkin," pungkasnya.

Adapun data rekap pelanggaran dan penindakan yang dihimpun oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam pengetatan PSBB per 13

Januari, sebagai berikut:

A. Masker

- Kerja Sosial = 3490

- Denda = 86

Jumlah = 3.576

B. Restoran/Rumah Makan

- Denda = 0

- Penghentian Sementara Kegiatan = 3

- Teguran Tertulis = 6

- Tidak Ditemukan Pelanggaran = 624

Jumlah = 633

C. Perkantoran, Tempat Usaha, Tempat Industri

- Denda = 0

- Penghentian Sementara Kegiatan 3x24 Jam = 3

- Teguran Tertulis = 31

- Tidak di Temukan Pelanggaran = 799

Jumlah = 833

Nilai Denda

- Perorangan = Rp. 14.350.000

- Tempat Usaha Makan Minum/Restoran/Rumah Makan = Rp -

- Tempat Kerja/Kantor/Tempat Industri = Rp -

Jumlah = Rp. 14.350.000